



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

NOTA DINAS

Nomor 863/DST/A5/HM.02.01/2026

Yth : Pimpinan LLDikti (Daftar Terlampir)
Dari : Kepala Biro Umum, Humas, dan PBJ
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kemdiktisaintek

Yth. Pimpinan LLDikti (Daftar Terlampir)

Sebagaimana tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemdiktisaintek selaku PPID Utama Kemdiktisaintek bersama ini menyampaikan bahwa sepanjang Tahun 2025 telah melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan informasi yang dikecualikan di Kemdiktisaintek sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon dapat dipedomani dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan oleh seluruh PPID Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek dalam memberikan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. Informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung kami yaitu sdr. Sumaryanto dengan nomor telepon 081310969212 atau sdri. Naila Medita dengan nomor telepon 081284848467.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

20 April 2026

Kepala Biro Umum, Humas, dan PBJ,



Manifes Zubayr

NIP 197101282006041001

Nomor : 863/DST/A5/HM.02.01/2026
Tanggal : 20 April 2026
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kemdiktisaintek

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
1	Penetapan Rekaman CCTV	2241/A5/OT.00.01/2025	27-10-2025	001 Tahun 2025	27 Oktober 2025	- Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan objek vital negara	Melindungi pertahanan dan keamanan objek vital negara	Sampai ada persetujuan dan keamanan objek vital negara	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
2	Dokumen Rapat Tertutup (Paparan/Rekaman/Transkrip/Notula/Risalah)	2240/A5/HM.00.07/2025	27-10-2025	002 Tahun 2025	27 Oktober 2025	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Permendikbud Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dapat terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
3	Laporan Keuangan (unaudited)	2647/A5/KU.03.02/2025	27-10-2025	003 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
4	Dokumen pembayaran (SPP, SPM, dan SPPD)	2646/A5/KU.01.02/2025	27-10-2025	004 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
5	Dokumen kepemilikan barang milik negara (BMN) di Kementerian	2645/A5/LK.05.05/2025	8 Desember 2025	005 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai barang milik negara dimusnahkan atau dihapus	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
6	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara yang sedang dalam proses	2644/A5/LK.05.05/2025	27-10-2025	006 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
7	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik negara	2643/A5/LK.05.05/2025	27-10-2025	007 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
8	Data detail barang milik negara (buku kartu inventaris barang)	2642/A5/LK.05.05/2025	27-10-2025	008 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
9	Data proses verifikasi, proses penetapan, dan proses penyaluran penerima bantuan pemerintah, bantuan sosial, dan beasiswa di Kementerian	2699/A5/DT.06.01/2025	24-11-2025	009 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
10	Data pribadi penerima bantuan pemerintah, bantuan sosial, dan beasiswa di Kementerian	2633/A5/KU.07.00/2025	24-11-2025	010 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Sampai penerima bantuan atau beasiswa meninggal dunia atau telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
11	Data Pribadi Penerima Barang atau Jasa pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2698/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	011 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 42 dan 82 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Data/informasi pribadi penerima barang/jasa dapat diketahui oleh publik	Melindungi data/informasi pribadi penerima barang/jasa	Apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
12	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	2697/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	012 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
13	Kerangka Acuan Kerja pada Tahap Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2696/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	013 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2695/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	014 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
15	Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Informasi yang Dikecualikan	2694/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	015 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
16	Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2693/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	016 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
17	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2692/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	017 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
18	Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2691/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	018 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
19	Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Informasi yang Dikecualikan	2690/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	019 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
20	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2689/A5.LK.01.00/2025	24 November 2025	020 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
21	Surat Penawaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2688/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	021 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
22	Penawaran Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2687/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	022 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
23	Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2686/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	023 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
24	Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2685/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	024 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
25	Isian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2684/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	025 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	- Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat dipertahankan - Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari - Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
26	Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2683/A5/KS.01.01/2025	24 November 2025	026 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
27	Berita Acara Pemberian Penjelasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2682/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	027 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
28	Berita Acara Hasil Negosiasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2681/A5/KL.01.00/2025	24 November 2025	028 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
29	Jawaban Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2680/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	029 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
30	Jawaban Sanggah Banding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2679/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	030 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
31	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2678/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	031 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
32	Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2677/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	032 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
33	Berita Acara dan Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi Teknis, Harga dan Kualifikasi) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2676/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	033 Tahun 2025	29 September 2025	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat - Akuntabilitas dalam proses pemilihan penyedia dapat terjaga karena akses informasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengguna pada aplikasi	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
34	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2675/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	034 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
35	Surat Perjanjian Kemitraan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Informasi yang Dikecualikan	2674/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	035 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
36	Dokumen Kontrak yang Telah Ditandatangani Beserta Perubahan Kontrak yang Mengandung Informasi yang Dikecualikan	2673/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	036 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
37	Surat Perjanjian Swakelola pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2672/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	037 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
38	Surat Tagihan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Informasi yang Dikecualikan	2671/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	038 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
39	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2670/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	039 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
40	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang memuat hasil analisis jasa konsultan kecuali jasa konsultan perencana)	2669/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	040 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
41	Laporan Penyelesaian Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang memuat hasil analisis jasa konsultan kecuali jasa konsultan perencana)	2668/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	041 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
42	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2667/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	042 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
43	Berita Acara Serah Terima Sementara Atau Provisional Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2666/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	043 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai dan atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
44	Surat Perintah Kerja pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2665/A5/LK.01.00/2025	24 November 2025	044 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara	Hingga serah terima akhir pekerjaan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
45	Rekaman closed circuit television (CCTV) di Kementerian yang tidak bersifat publik	2664/A5/RT.00.00/2025	24 November 2025	045 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan objek vital negara	Melindungi pertahanan dan keamanan objek vital negara	Sampai ada persetujuan dari Atasan PPID Kementerian	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
46	Dokumen rapat (paparan/rekaman/transkrip/notula/risalah) dan surat-surat yang sifatnya rahasia	2663/A5/PR.02.04/2025	24 November 2025	046 Tahun 2025	29 September 2025	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Permendikbud Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
47	Informasi dan dokumen penanganan perkara hukum di pengadilan	2662/A5/KS.01.01/2025	24 November 2025	047 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Melindungi kelancaran proses penegakan hukum dan data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht)	Biro Hukum
48	Laporan pendampingan/informasi proses hukum pegawai yang menjadi saksi atau tersangka di pengadilan	2639/A5/KS.01.01/2025	24 November 2025	048 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Melindungi kelancaran proses penegakan hukum dan data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht)	Biro Hukum
49	Laporan pendampingan/informasi pemberian keterangan ahli di tingkat penyidikan dan pengadilan	2638/A5/KS.01.01/2025	24 November 2025	049 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf a, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap data/informasi pribadi	Melindungi kelancaran proses penegakan hukum dan data/informasi pribadi	Sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht)	Biro Hukum
50	Bahan kebijakan (pemikiran/temuan/laporan/notula/dokumen/naskah/penetapan/peraturan) yang belum ditetapkan di Kementerian	2637/A5/PR.02.04/2025	24 November 2025	050 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permendikbud Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Sampai kebijakan ditetapkan	Biro Hukum

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
51	Data pribadi pegawai di Kementerian	2822/A5/KS.01.01/2025	1 November 2025	051 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Sampai pegawai meninggal dunia atau telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
52	Soal dan kunci jawaban asesmen pegawai di Kementerian	2821/A5/KS.01.01/2025	1 November 2025	052 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
53	Soal dan kunci jawaban seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Kementerian	2820/A5/KS.01.01/2025	1 November 2025	053 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
54	Data pribadi penulis soal dan kunci jawaban seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Kementerian	2819/A5/KS.01.01/2025	1 November 2025	054 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai penulis meninggal dunia atau telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
55	Dokumen usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi pejabat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional	2818/A5/KP.04.07/2025	1 November 2025	055 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b,h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara dan persaingan dari usaha tidak sehat	Menjaga ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara serta merupakan memotandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan	5 tahun	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
56	Dokumen Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	2817/A5/KP.04.07/2025	1 November 2025	056 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b,h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara dan persaingan dari usaha tidak sehat	Menjaga ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara serta merupakan memotandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan	5 tahun	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
57	Dokumen kerja sama dalam negeri Kementerian yang mengandung non-disclosure agreement (NDA)	2661/A5/KL.00.07/2025	24 November 2025	057 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf b,h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara dan persaingan dari usaha tidak sehat	Menjaga ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara serta merupakan memotandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai kerja sama tidak berlaku	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
58	Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran	2635/A5/KU.09.00/2025	24 November 2025	059 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Terganggunya ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta bagian dari ketentuan memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan dapat mengganggu ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara	5 tahun	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
59	Data pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang dikuasai Kementerian	2660//A5/KP.04.07/2025	24 November 2025	060 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Sampai pegawai meninggal dunia atau atas persetujuan yang bersangkutan	Pusat Data dan Teknologi Informasi

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

No	Informasi	Nomor SK	Tanggal Penetapan SK	Nomor Uji Konsekuensi	Tanggal Uji Konsekuensi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Terbuka	Konsekuensi Jika Tertutup	Jangka Waktu Pengecualian	Satuan/Unit Kerja Pengampu Data/Informasi
60	Pengelolaan sarana prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemdiktisaintek meliputi: 1) Topologi jaringan; 2) Layout perangkat infrastruktur; 3) Web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/instansi /unit kerja; dan 4) Kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal	2634/A5/DT.04.00/2025	24-11-2025	061 Tahun 2025	30 September 2025	- Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan objek vital negara	Melindungi pertahanan dan keamanan objek vital negara	Sampai ada persetujuan dari Atasan PPID Kementerian	Pusat Data dan Teknologi Informasi